



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Bkls.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sungai Apit, 23 Januari 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sistri Riarita, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Sistri Riarita, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Panglima Minal No. 135, Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 02/SK-SR/I/2022 tertanggal 12 Januari 2022, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bt Bengaum, 30 April 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada tanggal

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Januari 2022 dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Bkls, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kab. Kampar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No.xxxxxxx tertanggal 24 Desember 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Desa Pakning sebagaimana alamat Penggugat diatas;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - **ANAK I**, Lahir Tanggal 27 Februari 2018;
 - **ANAK II**, Lahir Tanggal 6 Juni 2019;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak awal Tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat egois, keras kepala;
 - b. Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain;
 - c. Tergugat sering memukul anggota tubuh Penggugat;
 - d. Tergugat sering berkata kasar dan memaki Penggugat;
 - e. Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
 - f. Tergugat sering bermain judi;
 - g. Tergugat suka minum minuman keras;
 - h. Tergugat sering pulang kerumah hingga larut pagi;
 - i. Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anak-anak;
5. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran diatas, namun Penggugat berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2021, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama akibatnya antara Pengugat dan Tergugat pisah rumah, Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa Penggugat menginginkan hak asuh anak Penggugat yang bernama **ANAK I** dan **ANAK II** saat ini anak-anak bersama Penggugat karena anak- anak sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandung, Penggugat menginginkan adanya hak asuh dari Pengadilan Agama Bengkalis sebagai pegangan bagi Penggugat dan untuk pengurusan administrasi dalam pemerintahan;
8. Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat sendiri selaku ayah kandungnya berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk dua orang anak minimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa atau hidup mandiri;
9. Bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan demikian Penggugat menginginkan Hak Asuh Anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan biaya pemeliharaan serta Pendidikannya di tanggung oleh Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan ini dapat dikabulkan;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkalis cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Bkls



3. Menetapkan anak yang bernama bernama : **ANAK I dan ANAK II** berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat atas biaya Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua orang anak tersebut minimal Rp. 3.000.000,- (Tiga juta Rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 24 Desember 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK I dari UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 29 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;



3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK II dari UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxxx Tanggal 6 Desember 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan TERGUGAT, dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di rumah kediaman bersama yang sekaligus sebagai rumah tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya tidak rukun lagi dimana antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah mengenai Tergugat berselingkuh, Tergugat suka minum minuman keras, Tergugat pemakai narkoba dan Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi bisa mengetahui perihal penyebab pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena saksi melihat dan mendengarnya sendiri;
- Bahwa sejak 4 (empat) bulan yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul serumah dan membina rumah tangga kembali sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah diketahui bersikap kasar kepada anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya dan tidak pernah dipersalahkan baik secara sosial atau Pidana;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh dan tidak mengetahui penghasilan tiap bulan;

2. **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat, dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah mengenai Tergugat berselingkuh dengan wanita yang bernama Yolanda orang Pekanbaru, Tergugat suka minum minuman keras, Tergugat memakai narkoba dan Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Bkls



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak 4 (empat) bulan yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul serumah dan membina rumah tangga kembali sejak berpisah tempat tinggal;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah diketahui bersikap kasar kepada anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya dan tidak pernah dipersalahkan baik secara sosial atau Pidana dan atau dipersoalkan hukum;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh dan tidak mengetahui penghasilan tiap bulan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka hal ini adalah menjadi kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Pengadilan Agama;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara perceraian, Penggugat mendalilkan adanya hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, maka patutlah Penggugat dinilai sebagai pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam bertindak di muka persidangan, Penggugat memberikan kuasanya kepada Sistri Riarita, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Sistri Riarita, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Panglima Minal No. 135, Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 02/SK-SR/I/2022 tertanggal 12 Januari 2022;

Menimbang, bahwa kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat telah dilakukan penyempuhan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, dan pula merupakan anggota Organisasi Advokat sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang tersebut, maka Kuasa Penggugat memiliki kualifikasi sebagai Advokat yang dapat beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok serta obyek perkara sehingga semua unsur tersebut telah terkumulasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa disamping itu surat kuasa tersebut juga dibubuhi meterai dan ditandatangani di atasnya dengan menyebutkan tanggal, bulan dan tahun sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar, rukun kembali dengan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat dan meminta untuk ditetapkan hak asuh anak serta nafkah anak sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, selain itu atas akibat ketidakhadiran Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., pemeriksaan perkara harus tetap dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, majelis hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terlebih dahulu, karena terkait dengan perkara perceraian dan untuk menilai apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, maka kepada Penggugat tetap diwajibkan untuk menghadirkan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti yang disampaikan Penggugat adalah bukti tertulis P1, P2, dan P3 yang berupa Fotokopi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil serta tidak ada bantahan dari pihak lawan, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P1 bahwa Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat yang menikah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P2, dan P3 tersebut telah memenuhi syarat formil serta tidak ada bantahan dari pihak lawan, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P2 dan P3 bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan berusia balita;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299-K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah hidup pisah tempat tinggal;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum surat gugatannya pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan meminta untuk ditetapkan hak asuh anak serta nafkah anak, maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan, maka fakta-fakta tersebut apabila dihubungkan dengan tujuan perkawinan, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tergolong sebagai

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Bkls



rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) yang sulit diharapkan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534-K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip *Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqh Sunnah* Jilid II sebagai berikut:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بانه -

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;



Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat agar Pengadilan menetapkan hak pemeliharaan anak dijatuhkan kepada Penggugat yaitu anak bernama ANAK I dan ANAK II akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal gugatan hak asuh anak, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 soal gugatan hak asuh anak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis Hakim berpendapat vide Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam: kedudukan seorang pemegang hak hadlanah haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan Jasmani dan Rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Menimbang, bahwa perihal anak tersebut maka berdasarkan bukti P2, dan P3 serta keterangan saksi terbukti bahwa anak tersebut terlahir dari pasangan Pengugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa vide Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim berpendapat dalam hal menentukan siapa yang paling berhak untuk menjadi *hadlin*, maka yang harus dipertimbangkan dan diutamakan adalah bukan kepentingan Penggugat sebagai ibunya atau Tergugat sebagai Ayahnya, melainkan semata-mata demi kepentingan dan kemaslahatan anak itu sendiri, baik secara fisik maupun psikis. Hal ini didasari pemikiran agar anak mendapatkan jaminan dapat tumbuh dengan sehat, baik jasmani maupun rohaninya serta terlindungi dan terjamin hak dasarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang bersangkutan, telah terungkap adanya peristiwa/fakta yuridis yang saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Bkls



- Bahwa anak *a quo* sekarang masih balita yang dipelihara dan diasuh Penggugat dengan baik;
- Bahwa Penggugat tidak pernah diketahui bersikap kasar kepada anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya dan tidak pernah dipersalahkan baik secara sosial atau Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa/fakta hukum tersebut diatas dan guna kepentingan yang terbaik bagi anak, Majelis Hakim menyatakan Penggugat dipandang cakap dan mempunyai kemampuan secara hukum untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut dengan baik, maka berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 Huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka tuntutan agar anak *a quo* dipelihara dan diasuh oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007, Majelis Hakim perlu memasukkan dalam amar putusan tentang menetapkan dan memerintahkan agar Penggugat memberikan hak kepada Tergugat sebagai Ayahnya untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut menurut kepatutan dengan sekurang-kurangnya sepengetahuan Penggugat sebagai Ibunya. Dengan lain kata Penggugat wajib untuk tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk keperluan tersebut secara arif dan bijak;

Menimbang bahwa terhadap gugatan biaya pemeliharaan anak/nafkah hadlanah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah anak tersebut Penggugat tidak mengajukan pembuktian daftar biaya kebutuhan hidup anak dan daftar gaji Tergugat, namun hanya mendatangkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh dan tidak mengetahui penghasilan tiap bulannya, Majelis Hakim menilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan nafkah anak tidak terbukti, maka dengan demikian gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK I dan ANAK II dibawah pemeliharaan dan asuhan Penggugat, dengan berkewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 *Hijriah* oleh Ali Muhtarom, S.H.I.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sanuwar, S.H.I. dan Rhezza Pahlawi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Zetti Aqmy, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sanuwar, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ali Muhtarom, S.H.I.,M.H.I.

Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Zetti Aqmy, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	420.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp.	540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)